



P U T U S A N
Nomor :84/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk. qq. PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk. CABANG JAMBI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 119 F, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, yang diwakili oleh Mahdan dan Rita Montagna Siahaan selaku Direktur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Riyanto, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT Bank MNC Internasional, Tbk., Cabang Jambi, berdasarkan Surat Tugas No. 006/ST-Dir/Lit/II/20202, tanggal 14 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus No. 009/SK-DIR/Lit/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, disebut dengan Pembanding/Penggugat;

Lawan:

1. MUHAMMAD YUNUS, S.E., selaku Ditektur CV. Iqbal Pratama Motor, beralamat di Jalan Lingkar Barat II No. 29 dahulu Kelurahan Kenali Besar, sekarang Kelurahan Bagan Pate, dahulu Kecamatan Kota Baru, sekarang Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Tengku Ardiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada LBH Tanjung Jabung, yang beralamat di Jalan Petro China-Ma. Sabak RT. 14 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2020. disebut dengan Terbanding/Tergugat;
2. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI, beralamat di Jalan A. Manaf, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, disebut dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2020/PT JMB., tanggal 10 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PDT/2020/PT JMB, tanggal 11 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 84/PDT/2020/PT JMB, 10 September 2020 ;
4. Berkas Perkara Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 29 Juli 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tang 27 Februari 2020, Register Nomor:31/Pdt.G/2020/PN Jmb, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK ICB BUMIPUTRA Tbk, Nomor : 57, tertanggal 16 Juli 2014 yang dibuat Oleh Aryanti Artisari, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang perubahan nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk, menjadi PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, atau disebut Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Turut Tergugat, telah menerima Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan :
 - Akta Perjanjian Kredit No. 70, Oktober 2004, (dh. PT. Bank Bumiputera Indonesia/dh. PT. Bank ICB Bumiputera Tbk., Cabang Jambi) atau Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat in casu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi, (KPRI TRIDARMA UNJA) dengan perubahan-perubahannya yakni :
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 01, tanggal 2 Nopember 2006, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit selama 12 bulan kepada Turut Tergugat.
 - Akta Perjanjian Kredit No. 03, tanggal 2 Nopember 2006, Penggugat memberikan fasilitas kredit dalam bentuk investasi sebesar Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan kepada Turut Tergugat.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 50, dan No. 51, tanggal 14 Nopember 2007, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit kepada Turut Tergugat.
- Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 52, tanggal 27 Oktober 2009, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit maksimum 120 bulan kepada Turut Tergugat dan akan berakhir 27 Oktober 2019;

Akta Perjanjian Kredit beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Kredit");

3. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima Turut Tergugat, maka Turut Tergugat menjaminkan berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bus masing-masing dengan bukti kepemilikan sesuai BPKB D No 7691491, BPKB E No 1991229, BPKB E No 1991230, BPKB D No 7691492, BPKB A No 5826895, BPKB A 2635170 dan BPKB A No 8826524 dengan pengikatan jaminan kepada Penggugat berdasarkan Sertifikat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W200548 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Mei 2007 jam 08.00 wib dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W200120 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Mei 2007 jam 09.50 wib.
4. Bahwa kredit Turut Tergugat mengalami macet dan tunggakan per tanggal 29 Januari 2014 telah mencapai Rp. 2.290.982.392,- (terbilang Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
5. Bahwa akibat kredit macet tersebut, maka untuk mengurangi tunggakan, Turut Tergugat dengan persetujuan Penggugat telah menjual 7 (tujuh) unit kendaraan bus tersebut di atas kepada Tergugat dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014.
6. Bahwa untuk melaksanakan realisasi pembayaran tersebut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa Bilyet Giro (BG) No. Warkat : 877965 senilai Rp. 100.000.000,- ; BG No. Warkat : 877966 senilai Rp. 150.000.000,- ; BG No. Warkat : 877967 senilai Rp. 150.000.000,- yang diterbitkan oleh Bank BTN Cabang Jambi, namun setelah dicairkan/kliring BG tersebut ternyata tidak ada dananya dan BG lainnya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dikliringkan/dicairkan tidak ada dananya.



7. Bahwa nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014, dengan memperhitungkan BG yang dicairkan, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) belum dibayar sampai dengan gugatan ini diajukan.
8. Bahwa terhadap kekurangan tersebut Penggugat telah memberikan Peringatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan :
 - a. Surat No. 218/MNCB/Legal/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Surat Somasi
 - b. No. 016/MNCB/Lit/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, perihal : Surat Peringatan
2. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, maka nyata-nyata Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena tidak dipenuhinya Kesepakatan Jual Beli tanggal 21 Maret 2014 setelah dikirimkan surat peringatan kepada Tergugat.
3. Bahwa sebagai akibat tindakan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian secara material kepada Penggugat, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.
4. Bahwa oleh karena Tergugat sudah wanprestasi dengan tidak membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sejak Maret 2014 sampai dengan saat ini 2020 (6 tahun), maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun maka bunga moratoir yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa sebagai akibat tindakan wanprestasi Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya untuk mengambil hak Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat telah kehilangan biaya hingga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. Bahwa karena terbukti perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana, agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan masing-masing :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Milik No. 7975/Kenali Besar, seluas 4.503 M2 (empat ribu lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Jambi, Kotamadya Jambi, dahulu Kecamatan Kota Baru sekarang berubah menjadi Kecamatan Alam Barajo, dahulu Kelurahan Kenali Besar sekarang berubah menjadi Kelurahan Bagan Pete, setempat dikenal sebagai Jln. Lingkar Barat II No. 29 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tercatat atas Muhammad (M) Yunus.
- b. 7 (tujuh) unit-unit bus berdasarkan kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mercedes Ben masing-masing:
 - 1) 1 Unit bus sesuai BPKB D No 7691491, No Pol 7041 AI, Nomor Rangka MHL6842013J010379, No Mesin 38695160552457;
 - 2) 1 Unit bus sesuai BPKB E No 1991229, No Pol BH 7053 AI, No Rangka MHL6842015J011154, No Mesin 38695160614360;
 - 3) 1 unit bus sesuai BPKB E No 1991230, No Pol BH 7054 AI, No Rangka MHL6842015J011054, No Mesin 38695160606702;
 - 4) 1 unit bus sesuai BPKB D No 7691492, No Pol BH 7042 AI, No Rangka MHL6842013J010372, No Mesin 38695160551534;
 - 5) 1 unit bus sesuai BPKB A No 5826895, No Pol BH 70011 AI, No Rangka MHL684206020001813 No Mesin 38695160979119;
 - 6) 1 unit bus sesuai BPKB A 2635170, No Pol BH 7001 LL, No Rangka MHL 684200PL006191, No Mesin 38698160247907 dan;
 - 7) 1 unit bus sesuai BPKB A No 8826524, No Pol BH 7012 A, No Rangka MHL684200RL004724, No Mesin 38695160229715adalah milik jaminan Penggugat yang saat ini masih dikuasai Tergugat;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau pun verzet.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut masing-masing:

a. Sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Milik No. 7975/Kenali Besar, seluas 4.503 M2 (empat ribu lima ratus tiga meter persegi) terletak di Propinsi Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Alam Barajo, Kelurahan Bagan Pete, setempat dikenal sebagai Jln. Lingkar Barat II No. 29 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tercatat atas Muhammad (M) Yunus.

b. 7 (tujuh) unit-unit bus berdasarkan kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mercedes Ben masing-masing:

- 1) 1 Unit bus sesuai BPKB D No 7691491, No Pol 7041 AI, Nomor Rangka MHL6842013J010379, No Mesin 38695160552457;
- 2) 1 Unit bus sesuai BPKB E No 1991229, No Pol BH 7053 AI, No Rangka MHL6842015J011154, No Mesin 38695160614360;
- 3) 1 unit bus sesuai BPKB E No 1991230, No Pol BH 7054 AI, No Rangka MHL6842015J011054, No Mesin 38695160606702;
- 4) 1 unit bus sesuai BPKB D No 7691492, No Pol BH 7042 AI, No Rangka MHL6842013J010372, No Mesin 38695160551534;
- 5) 1 unit bus sesuai BPKB A No 5826895, No Pol BH 70011 AI, No Rangka MHL684206020001813 No Mesin 38695160979119;
- 6) 1 unit bus sesuai BPKB A 2635170, No Pol BH 7001 LL, No Rangka MHL 684200PL006191, No Mesin 38698160247907 dan;
- 7) 1 unit bus sesuai BPKB A No 8826524, No Pol BH 7012 A, No Rangka MHL684200RL004724, No Mesin 38695160229715

adalah milik jaminan Penggugat yang saat ini masih dikuasai Tergugat ataupun dikuasai oleh pihak manapun;

4. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang masih dikuasainya untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu 7 (tujuh) unit-unit bus berdasarkan kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mercedes Ben masing-masing:

- 1) 1 Unit bus sesuai BPKB D No 7691491, No Pol 7041 AI, Nomor Rangka MHL6842013J010379, No Mesin 38695160552457;
- 2) 1 Unit bus sesuai BPKB E No 1991229, No Pol BH 7053 AI, No Rangka MHL6842015J011154, No Mesin 38695160614360;



- 3) 1 unit bus sesuai BPKB E No 1991230, No Pol BH 7054 AI, No Rangka MHL6842015J011054, No Mesin 38695160606702;
 - 4) 1 unit bus sesuai BPKB D No 7691492, No Pol BH 7042 AI, No Rangka MHL6842013J010372, No Mesin 38695160551534;
 - 5) 1 unit bus sesuai BPKB A No 5826895, No Pol BH 70011 AI, No Rangka MHL684206020001813 No Mesin 38695160979119;
 - 6) 1 unit bus sesuai BPKB A 2635170, No Pol BH 7001 LL, No Rangka MHL 684200PL006191, No Mesin 38698160247907 dan;
 - 7) 1 unit bus sesuai BPKB A No 8826524, No Pol BH 7012 A, No Rangka MHL684200RL004724, No Mesin 38695160229715
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% terhitung sejak Maret 2014 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.
 8. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini.
 9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet (uitvoerbaar bij voorrad)*.
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa mengambil alih jawaban Tergugat-I, Replik, Duplik dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di pengadilan tingkat pertama, sebagai jawaban Tergugat-I, Replik, Duplik dan alat bukti dalam memeriksa dan mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 29 Juli 2020, Nomor :31/Pdt.G/2020/PN Jmb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sugiharto,S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk. qq. PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk. CABANG JAMBI, melalui Jumeizal Eriya Putra Karyawan pada PT.Bank MNC Internasional Tbk, qq PT.Bank MNC Internasional Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SK-DIR/Lit/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jamb, tanggal 29 Juli 2020, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb, sebagaimana termuat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN Jmb;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Dahmiyati,S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Muhammad Yunus,S.E., selaku Terbanding/ Tergugat, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb;
3. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Dahmiyati,S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi, selaku Turut Terbanding/Turut Tergugat, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb;
4. Memori banding tertanggal Jambi 14 Agustus 2020, yang diserahkan Jumeizal Eriya Putra Karyawan pada PT.Bank MNC Internasional Tbk, qq PT.Bank MNC Internasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SK-DIR/Lit/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Sugiharto,S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dahmiyati,S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada Muhammad Yunus,S.E., selaku Terbanding/Tergugat, sebagaimana Risalah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PTJMB



Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb, dan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb;

5. Kontra Memori banding tertanggal, Jambi 13 September 2020 yang diserahkan Haramaini,S.H., Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 14 September 2020, dan telah diberitahukan pada 22 September 2020 oleh Dahmiyati,S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb, dan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb, serta kepada Jumeizal Eriya Putra, selaku Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., masing masing selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, terhitung sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan/permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Mengenai Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang menerima eksepsi gugatan kurang pihak dalam putusan halaman 20, yang berbunyi :



Alinea ke-1 :

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat-surat yang saling bersesuaian dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Sdr. H. Misril sebagai pihak dalam perkara ini, karena keberadaan/kedudukan H. Misril sebagai pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo, memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara, yang mana H. Misril telah menerima dengan cara membeli objek perkara dari M Yunus (Tergugat) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Jmb Jo Putusan Banding Nomor 51/PDT/2017/PT JMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 887K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alinea ke-2 :

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dan berpendapat bahwa dalam replik Penggugat pada halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sangat terang telah mengambil manfaat dari adanya kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 tersebut dengan menjual kembali 7 (tujuh) unit bus tersebut kepada pihak lain, namun hasil penjualan dinikmati sendiri oleh Tergugat, yang mana tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu pengakuan yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (bindende) serta menentukan (biselissende) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana berdasarkan pasal 311 Rbg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1978;

Alinea ke-3 :

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh pihak lain, namun pihak ketiga tersebut tidak dijadikan sebagai pihak berperkara dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat kurang pihak yang tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 221/K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menentukan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yang menguasai sebahagian dari harta



sengketa tidak ikut digugat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 993/K/Sip/1971 tanggal 28 Februari 1972 yang menentukan bahwa suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain selain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat.

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut, sebab :

Gugatan perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2020/PN.Jmb a quo, adalah GUGATAN WANPRESTASI karena tidak dipenuhinya Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 (Vide P-24) oleh Terbanding dahulu Tergugat. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, telah menerima Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan :
 - Akta Perjanjian Kredit No. 70, Oktober 2004 (Vide P-9), (dh. PT. Bank Bumiputera Indonesia/dh. PT. Bank ICB Bumiputera Tbk., Cabang Jambi) atau Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat in casu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi, (KPRI TRIDARMA UNJA) dengan perubahan-perubahannya yakni :
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 01, tanggal 2 Nopember 2006 (Vide P-10), Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit selama 12 bulan kepada Turut Tergugat.
 - Akta Perjanjian Kredit No. 03, tanggal 2 Nopember 2006 (Vide P-11), Penggugat memberikan fasilitas kredit dalam bentuk investasi sebesar Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan kepada Turut Tergugat.
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 50, dan No. 51, tanggal 14 Nopember 2007 (Vide P-12 dan P-13), Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit kepada Turut Tergugat.
 - Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 52, tanggal 27 Oktober 2009 (Vide P-14), Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit maksimum 120 bulan kepada Turut Tergugat dan akan berakhir 27 Oktober 2019;
- Akta Perjanjian Kredit beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Kredit");



2. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, maka Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menjaminkan berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bus masing-masing dengan bukti kepemilikan sesuai BPKB D No 7691491, BPKB E No 1991229, BPKB E No 1991230, BPKB D No 7691492, BPKB A No 5826895, BPKB A 2635170 dan BPKB A No 8826524 (Vide P-15 sd P-21) dengan pengikatan jaminan kepada Penggugat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W200548 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Mei 2007 jam 08.00 wib (Vide P-22) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W200120 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 28 Mei 2007 jam 09.50 wib (Vide P-23).
2. Bahwa kredit Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mengalami macet dan tunggakan per tanggal 29 Januari 2014 telah mencapai Rp. 2.290.982.392,- (terbilang Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
3. Bahwa akibat kredit macet tersebut, maka untuk mengurangi tunggakan, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat dengan persetujuan Pembanding dahulu Penggugat telah menjual 7 (tujuh) unit kendaraan bus tersebut di atas kepada Tergugat dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 (Vide T-24).
4. Bahwa untuk melaksanakan realisasi pembayaran tersebut Terbanding dahulu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa Bilyet Giro (BG) No. Warkat : 877965 senilai Rp. 100.000.000,- ; BG No. Warkat : 877966 senilai Rp. 150.000.000,- (Vide P-25) ; BG No. Warkat : 877967 senilai Rp. 150.000.000,- (Vide P-33) yang diterbitkan oleh Bank BTN Cabang Jambi, namun setelah dicairkan/kliring BG tersebut ternyata tidak ada dananya dan BG lainnya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dikliringkan/dicairkan tidak ada dananya (Vide P-26 sd P-32 dan P-34 sd P-37).
5. Bahwa nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014, dengan memperhitungkan BG yang dicairkan, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) belum dibayar sampai dengan gugatan ini diajukan.



6. Bahwa terhadap kekurangan tersebut Penggugat telah memberikan Peringatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan :

1. Surat No. 218/MNCB/Legal/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Surat Somasi(Vide P-38).
2. No. 016/MNCB/Lit/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, perihal : Surat Peringatan(Vide P-39).
7. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kekurangan pembayaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, maka nyata-nyata Terbanding dahulu Tergugat telah melakukan CIDERA JANJII /wanprestasi karena tidak dipenuhinya Kesepakatan Jual Beli tanggal 21 Maret 2014 setelah dikirimkan surat peringatan kepada Tergugat.
8. Bahwa untuk membuktikan juga terdapat KELAILAIAN YANG NYATA, terkait pembayaran yang tidak dilakukan Terbanding dahulu Tergugat, untuk semua bukti pemilikan BPKB (Vide P-15 sd P-21) masih belum diserahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat, karena itu akan diserahkan oleh Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding dahulu Tergugat setelah terdapatnya pelunasan yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

- I. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 20 alinea ke-1, Majelis Hakim perkara telah salah dalam berpendapat dan menarik kesimpulan yang diuraikannya terkait *gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Sdr. H. Misril sebagai pihak dalam perkara ini, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sebab* hubungan hukum dalam permasalahan gugatan a quo bersumber pada Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 (Vide T-24), di dalamnya para pihak Pembanding dahulu Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat Tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, sedangkan dihubungkan dengan Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Jmb Jo Putusan Banding Nomor 51/PDT/2017/PT JMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 887K/Pdt/2018 (Putusan No 100) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Putusan No 100 tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat. Oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat tidak perlu menarik Pihak lain (ic H. Misril) dalam gugatan Perkara a quo dengan obyek sengketa perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut.
- II. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 20 alinea ke-2, dihubungkan uraian “... dalam replik Penggugat pada halaman 4, Penggugat mendalilkan



bahwa Tergugat sangat terang telah mengambil manfaat dari adanya kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 tersebut dengan menjual kembali 7 (tujuh) unit bus tersebut kepada pihak lain, ...” maka Majelis Hakim Pengadilan Pertama telah salah mengambil pendapat dan kesimpulan sebab tanggapan Penggugat untuk menggambarkan konstruksi perbuatan melawan hukum di dalam Putusan 100 tersebut yang berbeda, yang tidak sama dengan pokok sengketa dalam perbuatan wanprestasi yang bersumber tidak dipenuhinya pembayaran berdasarkan bukti Vide T-24, dan tidak ada hubungan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sehingga dihubungkan kepada pihak lain i.c H. Misril yang dipermasalahkan dimaksud diatas.

Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, mohon dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Hukum Indonesia sebagai berikut :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.

Putusan MARI Nomor : 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958.

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.

Putusan MARI Nomor : 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971.

“Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan”

Putusan MARI Nomor : 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971.

Karena itu kedudukan PENGUGAT dalam menentukan pihak-pihak dalam mengajukan gugatan perdata, disimpulkan menurut hukum Yurisprudensi Indonesia dapat menuhi syarat dimulai dari akibat adanya perselisihan hukum kedua belah pihak, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

- III. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 20 alinea ke-3, dihubungkan uraian “... oleh karena objek perkara dikuasai oleh pihak lain, namun pihak ketiga tersebut tidak dijadikan sebagai pihak berperkara dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat kurang pihak yang tidak memenuhi formalitas suatu gugatan...”, adalah pertimbangan keliru dan Majelis Hakim Pengadilan Pertama telah salah mengambil kesimpulan sebab kesimpulan



dengan mendailkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 993/K/Sip/1971 tersebut sangat tidak relevan dalam hal dengan permasalahan yang sama bahwa uraian pertimbangan dimaksud tidak lain merupakan gambaran untuk mengkonstruksikan perbuatan melawan hukum yang terjadi sebagaimana Putusan Perkara No 100 yang dibedakan dengan Gugatan Penggugat a quo bersumber dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 (Vide T-24).

Mengutip yang disampaikan pakar hukum oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal 3), dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, khususnya Pembanding sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan H. Misril sebagai pihak ketiga dimaksud.

- IV. Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, untuk menerima permohonan banding Pembanding untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut diatas, dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo sebagaimana gugatan Penggugat dalam register No 31/PDT.G/2020/PN.JMB A quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 31/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2020 tanggal 29 Juli 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut masing-masing :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Milik No. 7975/Kenali Besar, seluas 4.503 M2 (empat ribu lima ratus tiga meter persegi) terletak di Propinsi Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Alam Barajo, Kelurahan Bagan Pete, setempat dikenal sebagai Jln. Lingkar Barat II No. 29 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tercatat atas Muhammad (M) Yunus.
 - b. 7 (tujuh) unit-unit bus berdasarkan kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mercedes Ben masing-masing :
 - 1) 1 Unit bus sesuai BPKB D No 7691491, No Pol 7041 AI, Nomor Rangka MHL6842013J010379, No Mesin 38695160552457;
 - 2) 1 Unit bus sesuai BPKB E No 1991229, No Pol BH 7053 AI, No Rangka MHL6842015J011154, No Mesin 38695160614360;
 - 3) 1 unit bus sesuai BPKB E No 1991230, No Pol BH 7054 AI, No Rangka MHL6842015J011054, No Mesin 38695160606702;
 - 4) 1 unit bus sesuai BPKB D No 7691492, No Pol BH 7042 AI, No Rangka MHL6842013J010372, No Mesin 38695160551534;
 - 5) 1 unit bus sesuai BPKB A No 5826895, No Pol BH 70011 AI, No Rangka MHL684206020001813 No Mesin 38695160979119;
 - 6) 1 unit bus sesuai BPKB A 2635170, No Pol BH 7001 LL, No Rangka MHL 684200PL006191, No Mesin 38698160247907 dan;
 - 7) 1 unit bus sesuai BPKB A No 8826524, No Pol BH 7012 A, No Rangka MHL684200RL004724, No Mesin 38695160229715adalah milik jaminan Penggugat yang saat ini masih dikuasai Tergugat ataupun dikuasai oleh pihak manapun;
4. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang masih dikuasainya untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu 7 (tujuh) unit-unit bus berdasarkan kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Mercedes Ben masing-masing :
 - 1). 1 Unit bus sesuai BPKB D No 7691491, No Pol 7041 AI, Nomor Rangka MHL6842013J010379, No Mesin 38695160552457;
 - 2). 1 Unit bus sesuai BPKB E No 1991229, No Pol BH 7053 AI, No Rangka MHL6842015J011154, No Mesin 38695160614360;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PTJMB



- 3). 1 unit bus sesuai BPKB E No 1991230, No Pol BH 7054 AI, No Rangka MHL6842015J011054, No Mesin 38695160606702;
 - 4). 1 unit bus sesuai BPKB D No 7691492, No Pol BH 7042 AI, No Rangka MHL6842013J010372, No Mesin 38695160551534;
 - 5). 1 unit bus sesuai BPKB A No 5826895, No Pol BH 70011 AI, No Rangka MHL684206020001813 No Mesin 38695160979119;
 - 6). 1 unit bus sesuai BPKB A 2635170, No Pol BH 7001 LL, No Rangka MHL 684200PL006191, No Mesin 38698160247907 dan;
 - 7). 1 unit bus sesuai BPKB A No 8826524, No Pol BH 7012 A, No Rangka MHL684200RL004724, No Mesin 38695160229715
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta Rupiah)
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% terhitung sejak Maret 2014 sampai dengan 2020 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.
 8. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini.
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Menimbang,bahwa tanggapan Terbanding/Tergugat yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Ad. 1 Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding

Majelis Hakim yang terhormat

Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :

- Bahwa gugatan dalam konvensi PEMBANDING tidak beralasan secara hukum
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi telah benar dan sesuai hukum.

Dalam Memori Bandingnya, PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap Putusan PN Jambi No: 31/Pdt.G/2020/PN.Jambi terkait Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dalam mempertimbangkan



mengenai Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang tidak beralasan secara hukum. Dalam Kontra Memori Banding ini, adapun tanggapan sebagai berikut :

- Terpenuhinya gugatan dalam pokok perkara yang tidak beralasan secara hukum yang diajukan oleh pembanding sudah tepat.
- Bahwa pembanding dalam gugatan sebelumnya No. Perkara 100/Pdt.G/2016/PN Jambi, Haji Misril salah satu tergugat mengenai tentang objek 7 bus itu berada dalam penguasaan Haji Misril, seharusnya Haji Misril salah satu pihak yang digugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengenai kurang pihak sudah tepat.
- Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh PEMBANDING memang betul tidak tepat karena sudah ada putusan 100/Pdt.G/2016/PN. Jambi Jo Putusan Banding Nomor 51/Pdt/2017/PT JMB Jo.putusan Kasasi Nomor 887/K/Pdt/2018 Yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat.

Ad.2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Wanprestasi.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
 4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga



ketentuan-ketentuan tentang tidak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.

5. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2020 No : 31/Pdt.G/2020/PN.Jmb.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa meneliti dan menelaah berkas perkara serta mempelajari berita acara persidangan dan putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 29 Juli 2020, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan tambahan untuk melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, serta dimaksudkan sebagai pertimbangan terhadap keberatan keberatan memori banding Pembanding/Penggugat atas pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terdapat pada halaman 20 alinea ke-1, alinea ke-2, alinea ke-3, dan sebagai pertimbangan terhadap tanggapan Terbanding/Tergugat dalam kontra memorinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 02 Mei 2017 (perkara terdahulu), bahwa H. Misril ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat II, dengan alasan Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) telah menjual 7 (tujuh) unit kendaraan bus yang dibeli dari Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara



terdahulu) kepada H. Misril, dan pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 02 Mei 2017, halaman 3, 4 dan halaman 6, Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara terdahulu) mendalilkan dan menuntut H. Misril bersama Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pada halaman 27 H. Misril bersama Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) telah dihukum melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula pada halaman 10 putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 02 Mei 2017, dalam jawaban Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) disebutkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 antara Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) sebagai pihak pertama dan Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara terdahulu) sebagai pihak kedua, telah membuat kesepakatan dan pada point 1 kesepakatan tersebut menyebut, "pihak pertama menyatakan setuju bahwa terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan H. Misril mengenai adanya pembayaran yang akan dilaksanakan H. Misril untuk diserahkan dan dibayarkan kepada pihak kedua";

Menimbang, bahwa demikian pula pada halaman 4, 5, 6 dan halaman 7 putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 02 Mei 2017 (perkara terdahulu), merupakan isi dari gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara terdahulu) mendalilkan dan menuntut kerugian material dan immaterial kepada Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) dan H. Misril, dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 02 Mei 2017 (perkara terdahulu), tuntutan Immaterial dikabulkan dan Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo (Tergugat I dalam perkara terdahulu) dan H. Misril dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo (Penggugat dalam perkara terdahulu);

Menimbang, bahwa perbuatan hukum perdata seperti diuraikan pada pertimbangan di atas, memberi konsekuensi hukum, adanya keterikatan hukum bagi H. Misril secara pormil dalam pelunasan kekurangan pembayaran pembelian 7 (tujuh) unit kendaraan bus tersebut oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, sehingga hukum mengikat Pembanding/Penggugat secara pormil untuk menarik H. Misril sebagai pihak dalam perkara aquo, dan



tidak ditariknya H. Misril sebagai pihak dalam perkara aquo, memberi akibat hukum, pormil gugatan tidak terpenuhi yaitu subjek gugatan tidak lengkap, atau kurang pihak, dan dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan keberatan dikemukakan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi nebis in idem, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa walaupun perkara terdahulu yakni, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb Jo. Putusan Banding Nomor 51/PDT/2017/PT JMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 887 K/Pdt/2018 telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tuntutan yang dikabulkan dalam putusan tersebut tidak merupakan tuntutan pokok yang didasarkan pada substansi pokok sengketa, yaitu tuntutan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu kekurangan pembayaran atas pembelian 7 (tujuh) unit kendaraan bus oleh Terbanding/Tergugat dari Pembanding/Penggugat, sehingga putusan terdahulu, belum bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 29 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 29 Juli 2020 dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding/Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 29 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding ditetapkan besarnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H dan ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2020/PT JMB., tanggal 10 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ZAFDAYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding/Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIRAS SIHOMBING, S.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)